



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



PETIKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03 / 1 / 0109 / 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat nama yang tersebut dalam surat keputusan ini, sebagai peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis :

Nama : dr. Rizki Widyarsya Putra, Sp. PD
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 07 April 1989
NRPGDS : 20220301-XVII.3.541
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lulusan : Universitas Andalas
Rumah Sakit Penempatan : RSUD Tapan
Angkatan : XVII (tujuh belas)
Kriteria Penempatan : RS Pemerintah Daerah Lainnya
Rumah Sakit

KEDUA : a. Masa penugasan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur Rumah Sakit tempat penugasan;

b. Tunjangan/insentif kotor sebesar Rp 27.043.000 (dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq Kementerian Kesehatan R.I.;

c. Biaya perjalanan ke rumah sakit tempat penugasan dan pemulangan setelah masa penugasan berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq Kementerian Kesehatan R.I. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Februari 2022

DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

